

## Fee Banjar Bakula dan TPS-3R Penyumbang Terbesar Silpa DLH Kota Banjarmasin



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/30/fee-banjar-bakula-dan-tps-3r-penyumbang-terbesar-silpa-dlh-kota-banjarmasin>

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin pada 2019 tadi mendapatkan anggaran sebesar sekitar Rp 92 miliar. Diperuntukkan untuk berbagai kegiatan, sayangnya dari realisasi total serapan anggaran tersebut pihaknya mengalami penurunan ketimbang tahun lalu.

Kepala DLH Kota Banjarmasin, Mukhyar saat dikonfirmasi terkait hal itu dirinya pun membenarkan. Palsanya jika tahun lalu realisasi serapan anggaran mencapai 94 persen, 2019 ini pihaknya hanya mencapai 92,7 persen dari total Rp 92 miliar. Mukhyar mengatakan ada penurunan sekian persen lahr bila dibanding realisasi serapan anggaran tahun lalu.

Mukhyar menambahkan ada beberapa faktor yang memang menimbulkan penurunan realisasi serapan anggaran pihaknya 2019 ini. Diantaranya adanya penghematan pada beberapa kegiatan yang sifatnya lelang. Sehingga saat penawaran oleh pihak ketiga nilainya lebih rendah dari pagu yang ditetapkan. Inilah yang kemudian menimbulkan selisih sebesar 10 persen. Kemudian dari selisih terebut pihaknya pun tidak bisa mengembalikannya langsung sehingga harus diendapkan sementara waktu, untuk keperluan yang lain jikalau misalnya ada perubahan kontrak atau sebagainya.

Selain itu, tidak tercapainya realisasi serapan anggaran 100 persen pada tahun 2019 ini, tambah Kepala DLH Kota Banjarmasin itu juga dikarenakan ada sisa anggaran bahan bakar minyak atau BBM serta pemelihara armada. Namun meskipun demikian, adapun penyumbang sisa anggaran terbesar yang mengendap di kas pihaknya adalah pembayaran fee Banjar Bakula dan gagalnya pembangunan TPS-3R di kawasan Teluk Kelayan.

Karena tambah Zauhar Arif, sekretaris DLH Kota Banjarmasin, untuk fee Banjar Bakula saja mencapai Rp 1,3 miliar sedangkan anggaran pembangunan TPS-3R mencapai Rp 1 miliar.

Gagalnya pembangunan TPS-3R di kawasan Teluk Kelayan merupakan hasil penolakan dari warga masyarakat sekitar beberapa waktu lalu. Menurut Zainal salah satu warga Teluk Kelayan menyatakan, tetap akan menolak pembangunan TPS-3R di sini, karena beberapa alasan, diantaranya tidak etis jika TPS dibangun berdampingan dengan tempat ibadah beberapa waktu yang lalu.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Fee Banjar Bakula dan TPS-3R Penyumbang Terbesar Silpa DLH Kota Banjarmasin*, 30 Desember 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Ditolak Warga, Begini Suasana Lokasi Rencana TPS-3R di Teluk Kelayan Banjarmasin*, 5 November 2019

#### **Catatan Berita:**

Untuk memahami apa itu SILPA dan SiLPA. Apa itu perbedaan antara SILPA (dengan huruf 'I' besar) dan SiLPA (dengan huruf 'i' kecil), yang pasti SILPA dan SiLPA adalah dua hal yang berurusan erat dengan masalah pembiayaan. Pembiayaan sendiri diartikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam penganggaran yang dilakukan pemerintah, soal ini terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan

yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Jadi SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2008 adalah Rp571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp524 milyar, maka SiLPA-nya adalah Rp47 milyar. Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Bagaimana jika angka SILPA-nya positif? Maka berarti ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran, masih tersisa (misalnya (Rp 2 milyar). Ini juga berarti secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang Rp 2 milyar tersebut yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagaimana pula jika SILPA angkanya negatif? Berarti pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya. Atau dengan mengurangi Belanja dan atau pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol. Mengenai bagaimana menggunakan SiLPA ini, Permendagri 13 Tahun 2006.

Pasal 137 menyebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Banyak daerah belum memahami persoalan ini sehingga banyak daerah klain SiLPA sebagai PAD. Padahal SiLPA adalah dana sisa yang hanya boleh digunakan dalam pembiayaan.

(Sumber: <http://www.berdesa.com/apa-silpa-dan-silpa-dan-apa-hubungannya-apbd/>)

Struktur APBD

